



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan berbasis budaya, optimalisasi potensi dan keunggulan daerah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah masih terdapat kesenjangan antar satuan pendidikan, yang harus segera diatasi agar terwujud pemerataan kualitas antar satuan pendidikan;
- c. bahwa penyelenggaran pendidikan menengah bertujuan untuk menjamin akses masyarakat yang merata dan terjangkau, bermutu dan berdaya saing, dan menjamin aktualisasi tata nilai budaya;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.



4. Pendidikan berbasis budaya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dengan berpedoman Sistem Pendidikan Nasional yang diperkaya dengan nilai luhur budaya.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
8. SMA dan SMK negeri adalah satuan pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
9. SMA dan SMK swasta adalah satuan pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan potensi lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
12. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Akses pendidikan menengah adalah peluang yang terbuka dan adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menempuh pendidikan menengah.



15. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan baik bantuan yang bersifat material maupun non material untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
16. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
17. Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.
18. Nilai luhur adalah sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan meliputi nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme Yogyakarta.
19. Artefak adalah karya seni dan karya lain, baik yang bersifat material maupun non material, yang sarat dengan nilai-nilai luhur, termasuk di dalamnya arsitektur fisik lokal yang kaya dengan keharmonisan, keindahan, dan kekokohan yang sekaligus mencerminkan aspek-aspek lain dari pranata sosial.
20. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
21. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
22. Sikap adalah perbuatan atau perilaku peserta didik yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.
23. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui peserta didik berkenaan dengan materi pelajaran.
24. Keterampilan adalah kemampuan peserta didik dalam penerapan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu.
25. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.



28. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

29. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan pendidikan menengah:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, tata nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa sesuai potensi dan bakat yang dimiliki; dan
- e. pendidikan diselenggarakan melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pendidikan menengah jalur pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SMA.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SMK.



BAB II

AKSES PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses layanan pendidikan menengah berupa SMA dan SMK yang berkualitas dan merata.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah.
- (3) Penyediaan layanan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan secara harmonis, saling menguatkan dan bersinergi.

Pasal 5

- (1) Pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan SMA dan SMK didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta potensi ketersediaan calon siswa.
- (2) Proses pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan SMA dan SMK dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Pendirian, penerbitan izin, dan pengembangan SMK harus memperhatikan potensi keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.
- (2) Potensi keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan menengah dilakukan akreditasi terhadap SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK.
- (2) Dalam hal SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK tidak terakreditasi, Pemerintah Daerah melakukan penggabungan atau pembubaran/penutupan.



- (3) Penggabungan dan pembubaran/penutupan SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. sekolah yang bersangkutan terlebih dahulu diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pembenahan;
 - b. pembenahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dievaluasi oleh Dinas;
 - c. dalam hal sekolah tidak memenuhi target pembenahan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas memberikan surat peringatan kepada sekolah yang bersangkutan, serta memberikan kesempatan pembenahan selama 6 (enam) bulan dan dievaluasi oleh Dinas;
 - d. dalam hal sekolah tidak memenuhi target pembenahan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menutup/membubarkan secara permanen terhadap SMA, SMK atau program/kompetensi keahlian pada SMK yang bersangkutan.
- (4) Dinas mengatur/memfasilitasi siswa SMA dan SMK/program/kompetensi keahlian yang ditutup/dibubarkan untuk pindah ke sekolah lain yang relevan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan SMK dari masyarakat miskin/kurang mampu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa.
- (3) Siswa dari masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan biaya pendidikan dengan syarat memiliki dan dapat menunjukkan dokumen resmi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, atau instansi pemerintahan lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin/tidak mampu.
- (4) Sekolah melaksanakan pendataan siswa yang miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan bantuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.



Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan menengah yang inklusif, anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial yang mendaftar masuk pada SMA dan SMK wajib diberi akses pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak berkebutuhan khusus yang diterima di SMA dan SMK diberi layanan pendidikan dengan memperhatikan kondisi spesifik siswa yang bersangkutan.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Standar penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah mengacu pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.
- (2) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian pendidikan;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar pengelolaan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengayaan ranah penyelenggaraan pendidikan menengah dengan tata nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.
- (4) Keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7.



Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk SMA dan SMK negeri.
- (2) Penyelenggara SMA dan SMK swasta bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada SMA dan SMK yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu SMA dan SMK swasta dalam rangka memenuhi standar pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kepada SMA dan SMK negeri dan swasta terkait dengan beban biaya pendidikan dari orang tua/wali/keluarga siswa melalui mekanisme penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melalui upaya antara lain:

- a. pendirian, pengembangan, dan/atau peningkatan kapasitas SMA/SMK berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah;
- b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi mobilisasi sumber daya pendukung baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat;
- d. optimalisasi dan peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan;
- e. memberikan akses dan fasilitasi dalam pembangunan dan pengelolaan unit produksi di SMK;
- f. penyediaan ruang pameran khusus untuk menampilkan hasil kreativitas tenaga pendidik dan siswa; dan/atau
- g. pemberian penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah.



Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan menengah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga yang menangani publikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi (*e-learning*);
 - b. pembuatan jaringan kerjasama antar satuan pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - d. pembuatan *laman* untuk publikasi dan promosi pendidikan.
- (3) Bentuk kerjasama dengan lembaga yang menangani publikasi dapat dilakukan berupa siaran atau pemuatan berita untuk menampilkan antara lain:
 - a. hasil inovasi dan kreativitas siswa;
 - b. produk-produk karya siswa;
 - c. prestasi siswa;
 - d. prestasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. prestasi satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penguatan pendidikan menengah di Daerah, dikembangkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketertiban kehadiran siswa di sekolah;
 - b. meningkatkan perilaku positif siswa;
 - c. meningkatkan semangat belajar siswa;
 - d. meningkatkan pencapaian kompetensi siswa;
 - e. meningkatkan komunikasi antara siswa, keluarga, masyarakat dan sekolah;
 - f. meningkatkan kepedulian dan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk kesuksesan siswa dalam mengikuti pendidikan;



- g. meningkatkan kepuasan keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- h. meningkatkan semangat kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. mendukung iklim pembelajaran yang kondusif di dalam sekolah maupun di luar sekolah; dan/atau
- j. mendukung kinerja dan prestasi sekolah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Standar Pendidikan SMA

Pasal 15

- (1) Standar kompetensi lulusan SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan di SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.

Pasal 16

- (1) Standar isi pendidikan yang dilaksanakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan muatan budaya meliputi nilai luhur, artefak, dan adat istiadat serta muatan keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.
- (2) Dalam rangka mengembangkan standar isi di SMA, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa, antara lain:
 - a. pendidikan bahasa Jawa;
 - b. pendidikan seni budaya;
 - c. pendidikan anti korupsi;
 - d. pendidikan kesehatan;
 - e. pendidikan potensi/keunggulan lokal;
 - f. pendidikan teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - g. pendidikan pengembangan kepribadian.



- (4) Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan, SMA menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendidikan kepramukaan/kependuan.
- (5) Selain ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SMA dapat menyelenggarakan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat siswa antara lain tentang:
 - a. keagamaan;
 - b. seni budaya;
 - c. penanggulangan bencana;
 - d. bela diri;
 - e. Palang Merah Remaja dan konseling kesehatan;
 - f. pengembangan inovasi teknis;
 - g. penulisan karya ilmiah;
 - h. penelitian;
 - i. olahraga;
 - j. pecinta alam;
 - k. kewirausahaan;
 - l. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - m. bidang lain yang dibutuhkan.
- (6) SMA dapat memfasilitasi siswa yang berminat untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Standar proses yang dilaksanakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan proses pembelajaran pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pembelajaran di SMA dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) Penguasaan keterampilan bagi siswa di SMA diarahkan sampai ke penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta.
- (4) Pembelajaran di SMA dilaksanakan dengan menerapkan metode yang memperhatikan kondisi siswa dan ketentuan kurikulum.
- (5) Pembelajaran muatan budaya dapat dilakukan dalam bentuk terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagai mata pelajaran tersendiri.



Pasal 18

- (1) Standar penilaian yang digunakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar penilaian di SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup penilaian kompetensi tata nilai budaya.

Pasal 19

- (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi.
- (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan kompetensi tata nilai budaya.
- (3) Sekolah mendorong dan memberikan kemudahan akses peningkatan kualitas bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Sekolah dapat melibatkan akademisi dan/atau praktisi dari luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi, dan/atau domisili pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 20

- (1) Standar sarana dan prasarana pendidikan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan berbasis budaya.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan di SMA dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan pengembangan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Daerah.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan di SMA dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



Pasal 21

- (1) Standar pengelolaan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan pengelolaan pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan di SMA sekaligus dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang berbudaya.

Pasal 22

- (1) Standar pembiayaan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkuat dengan kebutuhan peningkatan daya saing dan aktualisasi tata nilai budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan mengoptimalkan penggalan dan pemanfaatan sumber dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah.
- (3) Sekolah dapat menggali sumber dana atau peran serta orang tua/wali siswa/masyarakat/sumber dana lainnya yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah melalui mekanisme rapat komite sekolah.
- (4) Peran serta orang tua/wali siswa dalam pendanaan pendidikan, besarnya diatur dan dikendalikan oleh Dinas.
- (5) Siswa SMA yang miskin/kurang mampu dibebaskan atau diberi keringanan dari beban biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua/wali.
- (6) Pengelolaan pembiayaan di SMA dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Standar Pendidikan SMK

Pasal 23

- (1) Standar kompetensi lulusan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.



- (3) Kualitas lulusan SMK dibuktikan dengan lulusan yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 24

- (1) Standar isi pendidikan yang dilaksanakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan muatan budaya meliputi nilai luhur, artefak, dan adat istiadat serta muatan keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.
- (2) Dalam rangka mengembangkan standar isi di SMK, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan program/kompetensi keahlian berdasar keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah dan/atau menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa, antara lain:
 - a. pendidikan bahasa Jawa;
 - b. pendidikan seni budaya;
 - c. pendidikan anti korupsi;
 - d. pendidikan kesehatan;
 - e. pendidikan potensi/keunggulan lokal;
 - f. pendidikan teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - g. pendidikan pengembangan kepribadian.
- (4) Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan, SMK menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendidikan kepramukaan/ kepanduan.
- (5) Selain ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SMK dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat siswa antara lain:
 - a. keagamaan;
 - b. seni budaya;
 - c. penanggulangan bencana;
 - d. bela diri;
 - e. Palang Merah Remaja dan konseling kesehatan;
 - f. pengembangan inovasi teknis;
 - g. penulisan karya ilmiah;
 - h. penelitian;
 - i. olahraga;
 - j. pecinta alam;



- k. kewirausahaan;
 - l. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - m. bidang lain yang dibutuhkan.
- (6) SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi kepada peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 25

- (1) Standar proses yang dilaksanakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan proses pembelajaran pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pembelajaran di SMK dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) Penguasaan keterampilan bagi siswa di SMK diarahkan sampai ke penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta.
- (4) Karya cipta siswa SMK diarahkan sampai menjadi industri yang dapat dikelola melalui Unit Produksi di SMK atau bentuk lain.
- (5) Pembelajaran di SMK dilaksanakan dengan menerapkan metode yang memperhatikan kondisi siswa masing-masing dan ketentuan kurikulum.
- (6) Pembelajaran muatan budaya dapat dilakukan dalam bentuk terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Pasal 26

- (1) Standar penilaian yang digunakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar penilaian di SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup penilaian kompetensi tata nilai budaya.

Pasal 27

- (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi.



- (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan kompetensi tata nilai budaya.
- (3) Sekolah mendorong dan memberikan kemudahan akses peningkatan kualitas bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Sekolah dapat melibatkan akademisi dan/atau praktisi dari luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi dan/atau domisili pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 28

- (1) Standar sarana dan prasarana di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan berbasis budaya dan sarana prasarana pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat turut menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian.
- (4) Untuk pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK wajib memiliki Unit Produksi.
- (5) Pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk praktek kerja siswa sesuai standar produksi barang dan pelayanan jasa.
- (6) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat secara sendiri-sendiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan:
 - a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
 - b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (7) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi, SMK dapat bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.



Pasal 29

- (1) Standar pengelolaan pendidikan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan pengelolaan pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan di SMK sekaligus dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang berbasis budaya.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya serap lulusan SMK dilakukan sinergi dan kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja dan lembaga/instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Standar pembiayaan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkuat dengan kebutuhan peningkatan daya saing dan aktualisasi tata nilai budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan mengoptimalkan penggalan dan pemanfaatan sumber dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah.
- (3) Sekolah dapat menggali sumber dana atau peran serta orang tua/wali siswa/masyarakat/sumber dana lainnya yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah melalui mekanisme rapat komite sekolah.
- (4) Peran serta orang tua/wali siswa dalam pendanaan pendidikan, besarnya diatur dan dikendalikan oleh Dinas.
- (5) Siswa SMK yang miskin/kurang mampu dibebaskan atau diberi keringanan dari beban biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua/wali.
- (6) Pengelolaan pembiayaan di SMK dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

BAB IV

PEMBINAAN KESISWAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan pembinaan kesiswaan antara lain melalui:



- a. pemberian akses dan fasilitasi mengikuti atau menyelenggarakan kompetisi/perlombaan antar siswa berprestasi;
 - b. penghargaan terhadap siswa berprestasi;
 - c. penanganan siswa bermasalah;
 - d. optimalisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah;
 - e. pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma; dan
 - f. pembinaan keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan sekolah menyediakan akses dan fasilitasi bagi siswa untuk mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan minat dan bakat.
- (3) Siswa yang memiliki minat dan bakat yang istimewa dikembangkan dan dibina melalui program pembinaan minat dan bakat istimewa.

Pasal 32

- (1) Kompetisi/perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk:
- a. bidang sains dan penelitian;
 - b. bidang seni budaya;
 - c. bidang olahraga; dan/atau
 - d. bidang prestasi lainnya yang mendukung pengembangan diri siswa.
- (2) Kompetisi/perlombaan dapat berupa kompetisi tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat DIY, pengiriman tingkat nasional/internasional.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan sekolah memberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b antara lain melalui:

- a. pemberian beasiswa prestasi;
- b. pemberian akses dan fasilitasi untuk peningkatan kompetensi yang dialami;
- c. pemberian akses dan fasilitasi untuk pertukaran pelajar tingkat Daerah, nasional/internasional;
- d. pemberian akses dan fasilitasi untuk mengikuti kompetisi/perlombaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;



- e. pemberian informasi dan rekomendasi bagi siswa untuk kemudahan:
1. melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
 2. bekerja; dan/atau
 3. berwirausaha sesuai dengan prestasi siswa.

Pasal 34

- (1) Siswa bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c antara lain sebagai berikut:
- a. melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan/atau norma hukum;
 - b. terlibat kenakalan remaja;
 - c. memiliki perilaku negatif; dan/atau
 - d. memiliki masalah psikologis atau masalah lain yang mengganggu pembelajaran.
- (2) Dalam rangka penanganan siswa bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah mengoptimalkan peranan guru yang membidangi bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah yang membidangi urusan kesiswaan.
- (3) Penanganan siswa bermasalah, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
- a. instansi terkait yang berwenang;
 - b. masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa;
 - c. keluarga siswa;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh budaya; dan/atau
 - f. tokoh agama.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan optimalisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d antara lain dengan:

- a. dukungan fasilitas dan dana untuk program dan kegiatan;
- b. pendidikan kepemimpinan dan kepeloporan; dan/atau
- c. pelibatan Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam acara-acara resmi sekolah.



Pasal 36

Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e antara lain dengan:

- a. bekerjasama dengan aparat terkait melalui tindakan preventif terhadap potensi terjadinya pelanggaran norma hukum oleh siswa;
- b. internalisasi tata nilai budaya Yogyakarta kepada siswa dan keluarga;
- c. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya;
- d. pembinaan terhadap sekolah sebagai kawasan tanpa rokok;
- e. sosialisasi tatacara pergaulan yang baik dan berbudaya, serta pencegahan pergaulan bebas yang berdampak negatif; dan
- f. sosialisasi tatacara dan disiplin berlalu lintas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan sekolah dapat melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f untuk para siswa.
- (2) Pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan;
 - b. dukungan untuk kegiatan ekstrakurikuler bertema keagamaan; dan
 - c. dukungan bagi siswa untuk mengikuti kompetisi/perlombaan bertema keagamaan.
- (3) Dalam rangka pembinaan keagamaan, Pemerintah Daerah dan/atau sekolah dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi Pemerintah yang berwenang dalam bidang keagamaan;
 - b. lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan;
 - c. tokoh agama setempat; dan
 - d. instansi penyelenggara pendidikan keagamaan.



BAB V PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

Pasal 38

- (1) Sekolah menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru pada masa awal tahun pelajaran.
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
- (3) Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ditujukan untuk:
 - a. membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya;
 - b. menumbuhkan motivasi, semangat serta tata cara belajar efektif;
 - c. mengenali potensi diri siswa;
 - d. mengembangkan perilaku positif siswa;
 - e. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya; dan
 - f. menanamkan tata nilai budaya Yogyakarta.
- (4) Dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, kepala sekolah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perplonconan atau tindak kekerasan lainnya.
- (5) Kepala sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMK negeri.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMK negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.



Pasal 40

- (1) Pengelola SMA dan SMK swasta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya.
- (2) Pemerintah Daerah membantu memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang bekerja pada SMA dan SMK swasta.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 41

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah antara lain:

- a. turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah;
- b. partisipasi dalam mewujudkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat;
- c. memberikan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah;
- d. mendirikan, mengembangkan, dan mengelola SMA dan SMK, berdasarkan keunggulan masing-masing;
- e. mendukung internalisasi tata nilai budaya Daerah kepada para siswa yang berasal dari luar Daerah;
- f. menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan sekolah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah;
- g. turut melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah;
- h. mobilisasi sumber daya pendukung pendidikan menengah; dan
- i. peran dalam bentuk Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah.



BAB VIII
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 42

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Dinas dan perangkat Daerah yang berwenang bidang pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pengawas sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh keluarga siswa dapat dilaksanakan dengan:
 - a. penyampaian keluhan dan masukan langsung kepada sekolah;
 - b. penyampaian keluhan dan masukan kepada Dinas atau perangkat Daerah bidang pengawasan; dan/atau
 - c. tata cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur untuk penanganan keluhan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah oleh keluarga siswa.

Pasal 45

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan menggunakan jalur-jalur penyampaian keluhan dan masukan yang disediakan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pendidikan dan bidang pengawasan serta tata cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur untuk penanganan keluhan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah oleh masyarakat.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (15/370/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan DIY ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan pola pikir, pola sikap dan perilaku hidup berbudaya. Pendidikan menengah di DIY ke depan diarahkan pada penguatan pendidikan menengah yang berwawasan budaya, kebangsaan dan religius. Pengembangan pendidikan menengah di DIY juga diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan untuk mewujudkan masyarakat tertib damai dan berkemajuan.

Dalam merencanakan pendidikan menengah agar memperoleh suatu kemajuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, selain permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, psikologis dan sosiologis juga dipikirkan bagaimana agar dapat mewujudkan sekolah itu menjadi taman. Ki Hajar Dewantara dahulu menyebut sekolah itu sebagai “taman”, dalam arti sekolah itu merupakan tempat bersemainya pengetahuan dan kepribadian bagi generasi penerus. Maksudnya di sekolah siswa dalam mencari ilmu dapat merasakan dalam suasana aman, nyaman tidak ada tekanan, sehingga menyenangkan.

Dasar filosofi pembangunan DIY adalah “*Hamemayu Hayuning Bawana*”, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya Daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Hakekat budaya adalah hasil “cipta, rasa, dan karsa”, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal).



Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kelima daerah kabupaten/kota secara keseluruhan menjadi pusat pendidikan dan pusat budaya. Hal itu dapat diwujudkan antara lain dengan mengembangkan pendidikan menengah yang bermutu dan dengan mengembangkan tiga pilar budaya Yogyakarta yang terdiri dari (1) Kraton, (2) Kampus, dan (3) Kampung. Adapun penjelasannya (1) Kraton, adalah tempat atau wahana kajian dalam mempelajari tentang adat istiadat dan budaya Jawa baik mengenai tradisi, seni, sejarah, nilai luhur, dan kepurbakalaan. Hal ini identik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, budaya dan mengedepankan kesantunan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. (2) Kampus, atau sekolah adalah tempat dimana para pelajar dan mahasiswa mencari ilmu dan identik dengan pembentukan intelektualitas paripurna, dan (3) Kampung, adalah tempat dimana para pelajar dan mahasiswa belajar hidup dan berkehidupan di masyarakat tentang adat istiadat serta adab berkehidupan yang baik yang pada hakekatnya identik dengan kejujuran, kelugasan, dan keterbukaan. Dengan mengimplementasikan ketiga pilar inilah kemudian banyak alumni pendidikan DIY sukses dalam kehidupan baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan karena mereka mengimplementasikan sifat terbuka, lugas, jujur, santun, dan memiliki intelektual yang baik.

Di sisi lain, identitas DIY sebagai kota pelajar tak lepas dari sejarah perkembangan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*, diterapkan secara nasional sebagai prinsip pendidikan, yang perlu untuk terus-menerus dikembangkan dalam konteks kekinian.

Banyak alumni perguruan tinggi DIY mendapat tempat dan sukses memimpin di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. Keberhasilan mereka tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan budaya masyarakat dimana saat itu mereka tinggal. Bagi mereka yang belajar di DIY secara langsung maupun tidak langsung akan melihat, merasakan dan menjalankan hidup dan kehidupan dimana mereka bertempat tinggal. Kesuksesan mereka juga karena hasil dari pengalaman hidup yang pernah dijalaninya saat menuntut ilmu di DIY dengan



menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dengan memadukan antara cipta, rasa dan karsa.

Penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah beserta masyarakat. Pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah untuk mengembangkan potensi diri peserta didik melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan partisipatif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, kultural, kemajemukan suku bangsa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa khususnya budaya Jawa.

Pengembangan pendidikan menengah dilakukan dengan (1) meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dengan cara meningkatkan ekonominya, (2) meningkatkan/mengupayakan agar pelaksanaan pendidikan menengah bisa berlangsung dengan tertib dan berjalan lancar dengan mengakomodasi unsur-unsur budaya yang ada, dan (3) menjaga agar situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif.

DIY dijuluki sebagai kota pelajar, kota seni dan budaya, kota pariwisata. Julukan kota pelajar memang pantas untuk di sandang oleh DIY. Hal itu nampak dari banyaknya perguruan tinggi yang ada di DIY sehingga pantaslah jika disebut bahwa DIY adalah sebagai “miniatur Indonesia” karena mahasiswa yang studi di DIY berasal dari berbagai suku bangsa yang dari seluruh nusantara. Mereka secara alamiah bersosialisasi, beradaptasi, bahkan ada juga yang berasimilasi kemudian menjadi penduduk DIY .

Secara substantif dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia telah meletakkan politik hukum menentukan nasib bangsa sendiri termasuk tentang pendidikan nasional. Terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan prestasi *founding fathers* yang telah mampu memberikan arahan, rumusan yang dituangkan dalam pasal-pasal-pasal. Arah dan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan politik hukum, strategi dan metode negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya yang luhur sesuai dengan sila-sila Pancasila.



Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan dalam arti luas yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan pendidikan adalah salah satu dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 dan Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang terkait dengan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana berlaku saat ini. Tingkatan regulasi yang mengatur tentang pendidikan menengah dari tingkat nasional antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi perubahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam hal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada urusan pendidikan, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Menengah, pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus, pemindahan Pendidik dan Tenaga kependidikan, penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus, pembinaan bahasa dan sastra.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberi ruang kepada setiap daerah untuk menjabarkan materi muatan pasal-pasal Undang-Undang tersebut ke dalam peraturan daerah yang bersifat imlementatif, sehingga bisa dilaksanakan di tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pendidikan menengah di DIY. Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di DIY. Pendidikan menengah merupakan hal yang strategis dan urgen sehingga harus dihindari terjadinya kekosongan hukum, supaya tidak berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap yang terkait dengan pendidikan menengah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen resmi” antara lain Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata nilai budaya” mencakup nilai luhur, artefak, dan adat istiadat, dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Nilai luhur, mencakup nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme. Nilai-nilai tersebut terumuskan dalam berbagai ungkapan, di antaranya adalah: *hamemayu hayuning bawana, golong-gilig, sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*, dan butir nilai-nilai luhur yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Nilai luhur budaya bersumber dari : agama, Pancasila, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengalaman kehidupan.
2. Artefak, berupa karya seni dan karya lain yang sarat dengan nilai-nilai luhur, termasuk di dalamnya arsitektur fisik lokal yang kaya dengan keharmonisan, keindahan, kekokohan (joglo tahan gempa) yang sekaligus mencerminkan aspek-aspek lain dari pranata sosial. Secara garis besar artefak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis karya seni-budaya berikut.
 - a. sastra;
 - b. seni pertunjukan;
 - c. seni lukis;
 - d. seni kriya;
 - e. busana;
 - f. arsitektur;
 - g. boga; dan
 - h. olahraga/permainan.
3. Adat istiadat
Adat/kebiasaan dan berbagai perilaku masyarakat di berbagai bidang kehidupan pribadi, kelompok, dan komunitas dalam kondisi kemajemukan yang juga mencerminkan nilai-nilai luhur, sebagai contoh: gotong-royong, kepemimpinan, dan pola asuh.

Secara umum adat/kebiasaan mencakup :



- a. Bidang sosial-budaya, yang mencerminkan jatidiri.
- b. Bidang ekonomi, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
- c. Bidang politik, yang berkaitan dengan penataan sistem kekuasaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerjasama antar pemangku kepentingan” adalah kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan program kemitraan bina lingkungan perusahaan di daerah, atau bentuk lain yang sah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendidikan pengembangan kepribadian” sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengeksplorasi dan memahami potensi diri pribadi dan bertindak/bertingkah laku berdasarkan pemahaman tersebut, sebagai hasil dari eksplorasi potensi yang dilakukan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, dan menghargai diri. Pendidikan untuk meraih kecerdasan intrapersonal ini dapat diwujudkan dan diterapkan dalam bentuk pendidikan misalnya mengenai cara belajar yang efektif, cara mengelola emosi pribadi, cara membentuk pola pikir, dan lain-lain.

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi, membangun pengertian dan membedakan suasana hati, kehendak, motivasi dan perasaan orang lain di sekitarnya, yang meliputi sensitivitas terhadap ekspresi wajah, suara, maupun gerak isyarat tertentu yang ditampilkan oleh orang lain di sekitarnya. Individu yang memiliki kemampuan tinggi pada kecerdasan ini dapat memahami orang lain, sering menjadi pemimpin diantara teman-temannya, mengorganisasi dan berkomunikasi dengan tepat. Pendidikan kecerdasan ini bisa diejawantahkan dalam pendidikan kepemimpinan, organisasi, dan pergaulan sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekstrakurikuler seni budaya” antara lain wayang kulit, gamelan/karawitan, tari tradisional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.



Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pendidikan kecakapan hidup” adalah pendidikan motivasi serta informasi untuk bekerja dan/atau berwirausaha setelah sekolah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya” adalah sarana dan prasarana pembelajaran nilai luhur, artefak, dan adat istiadat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan pendidikan berbasis budaya” diwujudkan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk di antaranya adalah:

- a. menjadikan pakaian tradisional Yogyakarta sebagai pakaian seragam sekolah pada hari/momen tertentu yang mempunyai nilai khusus bagi sekolah atau daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya di sekolah; dan
- c. penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari di sekolah pada komunikasi informal di luar jam pelajaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara transparan dan akuntabel” adalah dengan keterbukaan pengelolaan biaya kepada pendidik/guru, tenaga kependidikan, keluarga/wali



siswa, pengelola satuan pendidikan, tokoh masyarakat daerah,
dan lembaga-lembaga pemerhati pendidikan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendidikan pengembangan kepribadian” adalah ditujukan untuk pengembangan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengeksplorasi dan memahami potensi diri pribadi dan bertindak/bertingkah laku berdasarkan pemahaman tersebut, sebagai hasil dari eksplorasi potensi yang dilakukan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, dan menghargai diri. Pendidikan untuk meraih kecerdasan intrapersonal ini dapat diwujudkan dan diterapkan dalam bentuk pendidikan, misalnya mengenai cara belajar yang efektif, cara mengelola emosi pribadi, cara membentuk pola pikir, dan lain-lain.

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi, membangun pengertian dan membedakan suasana hati, kehendak, motivasi dan perasaan orang lain di sekitarnya, yang meliputi sensitivitas terhadap ekspresi wajah, suara, maupun gerak isyarat tertentu yang ditampilkan oleh orang lain di sekitarnya. Individu yang memiliki kemampuan tinggi pada kecerdasan ini dapat memahami orang lain, sering menjadi pemimpin diantara teman-temannya, mengorganisasi dan berkomunikasi dengan tepat. Pendidikan kecerdasan ini bisa diejawantahkan dalam pendidikan kepemimpinan, organisasi, dan pergaulan sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seni budaya” antara lain wayang kulit, gamelan/karawitan, tari tradisional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.



Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan pendidikan berbasis budaya” diwujudkan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk di antaranya adalah:

- a. menjadikan pakaian tradisional Yogyakarta sebagai pakaian seragam sekolah pada hari/momen tertentu yang mempunyai nilai khusus bagi sekolah atau daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya di sekolah; dan
- c. penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari di sekolah pada komunikasi informal di luar jam pelajaran

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud denganb “sinergi dan kerjasama sekolah dengan dunia kerja dan lembaga / instansi terkait” antara lain



pelaksanaan bursa kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan maupun siswa.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara transparan dan akuntabel” adalah dengan keterbukaan pengelolaan biaya kepada pendidik/guru, tenaga kependidikan keluarga/wali siswa, pengelola satuan pendidikan, tokoh masyarakat daerah, dan lembaga-lembaga pemerhati pendidikan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Upaya pemenuhan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan juga ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer atau guru tidak tetap yang bekerja pada satuan pendidikan menengah negeri.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15